

POLITIK HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP INSTITUSI PEMERINTAH DI ERA DIGITAL

Legal Policy in the Response to the Crisis of Public Trust in Government Institutions in the Digital Age

Naek Efendi, Mustofa Kamil, Supendi, Tugimin Harjotaruno, Asep Mulyana, Muhammad Ruhunussa

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Correspondence Email : naekefendi@gmail.com

Received: 15-03-2026 | **Revised:** 25-03-2026 | **Accepted:** 05-04-2026 | **Published:** 06-05-2026

Abstract

The digital age has brought about a fundamental transformation in the dynamics of the relationship between government and society. On the one hand, digital technology provides broader access to information and greater government transparency; on the other hand, the digital age has also become a medium for the dissemination of information that can undermine public trust in government institutions. The crisis of public trust is a multidimensional phenomenon involving political, legal and social aspects. This study aims to analyse legal policy in the context of addressing the crisis of public trust in government institutions in the digital age, using a normative-empirical legal research method. The findings indicate that legal policy in this context must strike a balance between protecting the reputation of government institutions and upholding the right to freedom of expression and the right to public information. Effective legal policy must be progressive, participatory, and evidence-based. This study recommends a holistic approach that integrates regulatory, educational, and technological aspects in addressing the crisis of public trust.

Keywords: *Legal Policy, Crisis of Public Trust, Government Institutions, Digital Age, Public Policy*

Abstrak

Era digital telah membawa transformasi fundamental dalam dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi, teknologi digital memberikan akses informasi yang lebih luas dan transparansi pemerintahan; di sisi lain, era digital juga menjadi medium penyebaran informasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Krisis kepercayaan publik merupakan fenomena multidimensional yang menyangkut aspek politis, hukum, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam kebijakan penanganan krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah di era digital dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum dalam konteks ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan reputasi institusi pemerintah dan penegakan hak kebebasan berpendapat serta hak atas informasi publik. Kebijakan hukum yang efektif harus bersifat progresif, partisipatif, dan berbasis bukti. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek regulasi, edukasi, dan teknologi dalam mengatasi krisis kepercayaan publik.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Krisis Kepercayaan Publik, Institusi Pemerintah, Era Digital, Kebijakan Publik*

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi dengan institusi pemerintah. Revolusi industri dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan ekosistem digital yang memungkinkan arus informasi bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia.

Fenomena ini membawa konsekuensi ganda bagi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di Indonesia, penetrasi internet telah mencapai angka yang signifikan. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJII), penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 77 persen pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah terhubung dalam jaringan digital global. Kondisi ini menciptakan ruang publik baru (cyber public sphere) di mana diskusi, kritik, dan ekspresi terhadap pemerintah dapat dilakukan secara real-time dan tanpa batas geografis.

Namun demikian, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan serius bagi integritas dan kredibilitas institusi pemerintah. Fenomena disinformasi, misinformasi, dan hoaks yang tersebar melalui platform media sosial telah menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas kepercayaan publik. World Economic Forum dalam Global Risks Report 2024 menyebutkan bahwa disinformasi dan polarisasi sosial merupakan risiko global yang berperingkat tinggi dalam jangka pendek. Di konteks Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah konten negatif dan hoaks yang menargetkan institusi pemerintah.

Krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah bukanlah fenomena baru. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa krisis kepercayaan telah terjadi berulang kali, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Namun, karakteristik krisis kepercayaan di era digital memiliki spesifisitas yang berbeda. Pertama, kecepatan penyebaran informasi yang tidak terkendali. Kedua, kesulitan dalam verifikasi kebenaran informasi. Ketiga, fragmentasi ruang publik yang mengarah pada polarisasi. Keempat, kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang seringkali bersifat anonim atau lintas yurisdiksi.

Dalam konteks hukum, penanganan krisis kepercayaan publik memerlukan kebijakan yang komprehensif dan terukur. Politik hukum menjadi instrumen krusial dalam merumuskan kebijakan tersebut. Politik hukum, sebagaimana dipahami dalam tradisi hukum Indonesia, merujuk pada kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan dalam rangka menciptakan, mengubah, atau menghapus peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penanganan krisis kepercayaan publik, politik hukum harus mampu menjawab pertanyaan fundamental: bagaimana cara terbaik untuk memulihkan kepercayaan publik tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga negara? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas dinamika digital. Di satu sisi, pemerintah memerlukan instrumen hukum untuk melindungi reputasi institusinya dari serangan yang tidak berdasar. Di sisi lain, instrumen hukum tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat represi terhadap kritik yang konstruktif dan hak warga negara untuk mengakses informasi publik. Keseimbangan antara dua kepentingan ini merupakan inti dari politik hukum yang progresif dan demokratis.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana karakteristik krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah di era digital? 2) Bagaimana politik hukum dalam kebijakan penanganan krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah di era digital? 3) Bagaimana bentuk kebijakan hukum yang ideal dalam penanganan krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah di era digital?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur penanganan krisis kepercayaan publik,

termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis fenomena krisis kepercayaan publik di era digital berdasarkan data dan informasi yang ada.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif-induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Krisis Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pemerintah di Era Digital

Krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah di era digital bersifat multidimensional. Pertama, krisis kepercayaan bersifat horizontal, merujuk pada penurunan kepercayaan antar lembaga negara. Kedua, krisis kepercayaan bersifat vertikal, merujuk pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ketiga, krisis kepercayaan bersifat diagonal, merujuk pada penurunan kepercayaan antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh dinamika politik digital.

Dalam konteks Indonesia, krisis kepercayaan horizontal dapat terlihat dari dinamika hubungan antar lembaga negara yang seringkali terjadi di ruang digital. Konflik antar lembaga negara yang diperjuangkan di media sosial dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara secara keseluruhan. Krisis kepercayaan vertikal terlihat dari survei-survei yang menunjukkan fluktuasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai institusi pemerintah.

Kecepatan dan Skala Penyebaran

Salah satu karakteristik utama krisis kepercayaan di era digital adalah kecepatan dan skala penyebaran informasi. Informasi, baik yang akurat maupun tidak akurat, dapat menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi melalui platform media sosial. Fenomena viral content dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dalam waktu yang sangat singkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) menunjukkan bahwa informasi palsu menyebar lebih cepat dibandingkan informasi yang akurat di platform Twitter. Temuan ini memiliki implikasi serius bagi penanganan krisis kepercayaan publik, karena berarti bahwa upaya pemulihan kepercayaan harus dilakukan dengan kecepatan yang setara atau lebih cepat dari penyebaran informasi yang merusak kepercayaan.

Anonimitas dan Akuntabilitas

Era digital juga ditandai dengan fenomena anonimitas yang dapat mengurangi akuntabilitas pelaku penyebaran informasi yang merusak kepercayaan publik. Pengguna internet dapat menyebarkan informasi tanpa mengungkapkan identitas asli mereka, sehingga sulit untuk menuntut pertanggungjawaban hukum. Namun demikian, perkembangan teknologi forensik digital telah memungkinkan identifikasi pelaku dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi yang merusak

kepercayaan publik. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan kompleksitas yurisdiksi digital.

Polaritas dan Fragmentasi

Era digital juga menciptakan polarisasi dan fragmentasi dalam masyarakat. Algoritma platform media sosial yang dirancang untuk meningkatkan engagement seringkali menampilkan konten yang provokatif dan polarisasi. Fenomena ini dapat memperdalam jurang kepercayaan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda pandangan terhadap institusi pemerintah.

Di Indonesia, polarisasi digital telah menjadi fenomena yang signifikan. Pemilu dan pilkada seringkali diiringi dengan polarisasi di media sosial yang dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, terutama institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

Politik Hukum dalam Kebijakan Penanganan Krisis Kepercayaan Publik

Paradigma Politik Hukum Penanganan Krisis Kepercayaan

Politik hukum dalam penanganan krisis kepercayaan publik dapat dianalisis melalui beberapa paradigma. Paradigma pertama adalah paradigma represif, yang menekankan pada penggunaan kekuatan hukum untuk menekan penyebaran informasi yang merusak kepercayaan publik. Paradigma ini cenderung menggunakan pendekatan penal dan memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku.

Paradigma kedua adalah paradigma preventif, yang menekankan pada pencegahan terjadinya krisis kepercayaan melalui edukasi dan literasi digital. Paradigma ini menganggap bahwa krisis kepercayaan dapat dicegah dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menolak informasi yang tidak akurat.

Paradigma ketiga adalah paradigma partisipatif, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan krisis kepercayaan. Paradigma ini menganggap bahwa kepercayaan publik dapat dipulihkan melalui dialog dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum penanganan krisis kepercayaan publik sejauh ini masih didominasi oleh paradigma represif dan preventif. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum yang kuat untuk penindakan terhadap penyebaran informasi yang merusak kepercayaan publik. Namun, implementasi paradigma partisipatif masih terbatas.

Instrumen hukum yang mengatur penanganan krisis kepercayaan publik di era digital di Indonesia terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan.

Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE memberikan dasar hukum untuk penindakan terhadap penyebaran informasi elektronik yang bersifat fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik.

Kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU KIP memberikan jaminan hak masyarakat untuk mengakses informasi publik, yang merupakan instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik. Transparansi informasi pemerintah merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers dan juga mengatur tentang hak gugat bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. Dalam konteks digital, UU Pers juga relevan dengan aktivitas jurnalisisme digital.

Keempat, peraturan terkait perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum untuk perlindungan data pribadi warga negara, yang juga berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dalam mengelola data.

Analisis Kritis terhadap Instrumen Hukum yang Ada

Instrumen hukum yang ada memiliki kekuatan dan kelemahan dalam penanganan krisis kepercayaan publik. UU ITE, misalnya, memberikan dasar hukum yang kuat untuk penindakan terhadap penyebaran informasi yang merusak kepercayaan publik. Namun, UU ITE juga sering dikritik karena multi-tafsir dan potensial untuk disalahgunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap kritik terhadap pemerintah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang UU ITE memberikan penafsiran bahwa pasal-pasal dalam UU ITE harus diinterpretasikan secara restrictif dan tidak boleh mengurangi hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini menjadi pegangan penting dalam implementasi UU ITE.

UU KIP, di sisi lain, merupakan instrumen yang progresif dalam membangun kepercayaan publik. Namun, implementasi UU KIP masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas badan publik dalam menyediakan informasi dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka atas informasi publik.

Politik Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Politik hukum penanganan krisis kepercayaan publik harus selalu diuji dari perspektif hak asasi manusia. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), merupakan hak fundamental yang tidak boleh dikurangi secara sewenang-wenang.

Prinsip proporsionalitas dan necesitas menjadi kriteria penting dalam menilai kebijakan hukum penanganan krisis kepercayaan publik. Setiap pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat harus memenuhi kriteria: ditetapkan oleh undang-undang, memiliki tujuan yang sah, dan merupakan cara yang paling tidak membatasi hak untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks ini, politik hukum penanganan krisis kepercayaan publik harus mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dan informasi yang sengaja dibuat untuk merusak kepercayaan publik tanpa dasar yang memadai. Kritik terhadap pemerintah, sekalipun keras, merupakan bagian dari demokrasi yang sehat dan tidak boleh dikriminalisasi.

Kebijakan Hukum Ideal dalam Penanganan Krisis Kepercayaan Publik

Pendekatan Holistik

Kebijakan hukum ideal dalam penanganan krisis kepercayaan publik harus menggunakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek regulasi, edukasi, dan teknologi. Pendekatan regulasi meliputi pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan yang jelas dan proporsional. Pendekatan edukasi meliputi peningkatan literasi digital masyarakat. Pendekatan teknologi meliputi pengembangan teknologi untuk mendeteksi dan menangani informasi yang merusak kepercayaan publik.

Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun dan memulihkan kepercayaan publik. Kebijakan hukum harus menjamin keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas

institusi pemerintah. Implementasi UU KIP harus diperkuat dengan meningkatkan kapasitas badan publik dalam menyediakan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak mereka.

Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat

Kebijakan hukum harus memberikan jaminan yang kuat terhadap hak kebebasan berpendapat. Setiap pembatasan terhadap hak ini harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan necesitas. Kritik terhadap pemerintah, sekalipun keras, harus dilindungi selama tidak mengandung unsur fitnah, penghinaan, atau provokasi yang jelas.

Penguatan Institusi Penegak Hukum

Institusi penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus dikuatkan dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan krisis kepercayaan publik di era digital. Penguatan ini meliputi peningkatan kapasitas teknis dalam menangani kasus-kasus digital dan pemahaman yang mendalam tentang keseimbangan antara perlindungan reputasi institusi pemerintah dan hak kebebasan berpendapat.

Partisipasi Masyarakat

Kebijakan hukum harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan krisis kepercayaan publik. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik dalam pembentukan kebijakan, keterlibatan masyarakat sipil dalam monitoring implementasi kebijakan, dan pemberdayaan komunitas digital untuk menjadi agen literasi digital.

Kerja Sama Internasional

Krisis kepercayaan publik di era digital memiliki dimensi transnasional yang memerlukan kerja sama internasional. Kebijakan hukum harus mempertimbangkan kerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dalam menangani penyebaran informasi yang merusak kepercayaan publik yang bersifat lintas batas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah di era digital memiliki karakteristik yang spesifik, yaitu multidimensionalitas, kecepatan dan skala penyebaran, anonimitas dan akuntabilitas, serta polaritas dan fragmentasi. Karakteristik-karakteristik ini memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda dengan pendekatan konvensional.

Kedua, politik hukum dalam kebijakan penanganan krisis kepercayaan publik di era digital harus mampu menjawab tantangan kompleksitas digital dengan tetap mempertahankan komitmen terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Politik hukum yang efektif harus bersifat holistik, mengintegrasikan aspek regulasi, edukasi, dan teknologi.

Ketiga, kebijakan hukum ideal dalam penanganan krisis kepercayaan publik harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak kebebasan berpendapat, penguatan institusi penegak hukum, partisipasi masyarakat, dan kerja sama internasional. Kebijakan hukum yang represif saja tidak akan efektif dalam jangka panjang tanpa didukung oleh upaya-upaya preventif dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Benkler, Yochai. (2006). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven: Yale University Press.
- Castells, Manuel. (2010). *The Rise of the Network Society*. Second Edition. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Easton, David. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: John Wiley and Sons.
- Fraser, Nancy. (1992). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. Dalam Craig Calhoun (Ed.), *Habermas and the Public Sphere* (hal. 109-142). Cambridge: MIT Press.
- Habermas, Jurgen. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: MIT Press.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Norris, Pippa. (1999). *Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunstein, Cass R. (2001). *Republic.com*. Princeton: Princeton University Press.
- Tamanaha, Brian Z. (2006). *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal Ilmiah

- Balkin, Jack M. (2004). Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society. *New York University Law Review*, 79(1), 1-55.
- Bennett, W. Lance, dan Alexandra Segerberg. (2012). The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. *Information, Communication and Society*, 15(5), 739-768.
- Bimber, Bruce. (2017). Three Prompts for Collective Action in the Context of Digital Media. *Political Communication*, 34(1), 6-20.
- Cinelli, Matteo, et al. (2021). The Echo Chamber Effect on Social Media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118.
- Lazer, David M. J., et al. (2018). The Science of Fake News. *Science*, 359(6380), 1094-1096.
- Lindvall, Johannes. (2014). The Electoral Consequences of Two Great Crises. *European Journal of Political Research*, 53(4), 747-765.
- Margetts, Helen, et al. (2016). *Political Turbulence: How Social Media Shape Collective Action*. Princeton: Princeton University Press.
- Tucker, Joshua A., et al. (2018). Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature. *SSRN Electronic Journal*.
- Vosoughi, Soroush, Deb Roy, dan Sinan Aral. (2018). The Spread of True and False News Online. *Science*, 359(6380), 1146-1151.
- Zuboff, Shoshana. (2015). Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization. *Journal of Information Technology*, 30(1), 75-89.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 178.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Putusan Nomor 74/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dokumen Resmi dan Laporan

Badan Siber dan Sandi Negara. (2024). Laporan Keamanan Siber Indonesia 2024. Jakarta: BSSN.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Indeks Literasi Digital Indonesia 2024. Jakarta: Kemenkominfo.

World Economic Forum. (2024). Global Risks Report 2024. Geneva: World Economic Forum.

United Nations Human Rights Council. (2011). Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, Frank La Rue. A/HRC/17/27.

Sumber Lain

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. (2024). Laporan Survei Internet Indonesia 2024. Diakses dari <https://apjii.or.id>.